



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan A. Yani No. 546 Ngawi Kode Pos 63216

Telp (0351) 748895 Email : dispenduk@ngawikab.go.id

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGAWI**

**NOMOR : 470 / 1357 / 404.119 / 2017**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGAWI**

- Menimbang** :
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
  - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi agar berdayaguna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Ngawi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaga Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209) ;
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 3.1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 3.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 25 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2014 Nomor 25);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
13. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/155.1/404.012/2014 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;

### **MEMUTUSKAN**

#### **Menetapkan**

- PERTAMA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, dengan susunan sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, mempunyai tugas :
- a. Memberikan layanan informasi public kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan ;

- b. Membantu PPID Kabupaten Ngawi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- c. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
- d. Melakukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik;
- e. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Ngawi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi public serta dokumentasi.

**KETIGA** : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ngawi  
Pada tanggal : 15 Mei 2017

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN NGAWI**



**Drs. SUGENG, M.Si.**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 196108171982091001**

**SALINAN :** Keputusan ini disampaikan

Kepada Yth :

1. Sdr. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kab.ngawi
  2. Sdr. Pejabat yang bersangkutan
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR : 470 / 1357 / 404.119 / 2017  
TANGGAL : 15 MEI 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGAWI**

NO.	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Atasan PPID	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi
2	PPID	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi
3	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
4	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Seksi Pengolahan dan penyajian Data Penduduk
5	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN NGAWI**



**Drs. SUGENG, M.Si.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 196108171982091001**